

PERSERODA AIR MINUM TIRTA ASASTA

2021

PERDA NO. 10, LD 2021/ NO. 10 THN 2021, 28 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.

- ABSTRAK : - dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan sistem penyediaan air minum untuk masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai perusahaan perseroan daerah air minum Tirta Asasta Kota Depok.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 40/2007; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; UU 11/2020; PP 16/2005; PP 122/2015; PP 54/2017.
 - Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang nama dan tempat kedudukan; kegiatan usaha; jangka waktu; prinsip pengelolaan; kekayaan, laporan keuangan penutup, dan neraca pembuka; modal dan saham; organ dan pegawai; RUPS; rencana kerja, laporan dan penggunaan laba; tarif; penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan; pembubaran dan likuidasi; pembinaan dan pengawasan.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 13 September 2021, diundangkan di Depok pada 13 September 2021.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10.
 - Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (10/138/2021).